



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H. dan Ni Nengah Artini, S.H., para Advokat pada Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali, yang beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 4 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 27 Juni 2022 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 18 Juli 2006 bertempat di rumah Tergugat dengan Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak sebagai hasil dari pernikahannya, yang bernama:
 - ANAK I, perempuan, lahir di Klungah pada tanggal 12-11-2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 20 Oktober 2010;
 - ANAK II, laki-laki, lahir di Klungah pada tanggal 30-12-2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 20 Oktober 2010;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;
5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahan ditahun 2006 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan karena Tergugat menikah lagi, sehingga hal tersebut akhirnya menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena penggugat tidak terima dengan perbuatan tergugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;
6. Bahwa karena terjadi perselisihan yang berlarut-larut dalam menjalani rumah tangganya, menyebabkan Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangganya sehingga Penggugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri, sehingga semenjak saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dengan tergugat;
8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 18 Juli 2006, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;

9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
10. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 18 Juli 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kepada Tergugat untuk pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- ANAK I, perempuan, lahir di Klungah pada tanggal 12-11-2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 20 Oktober 2010;

- ANAK II, laki-laki, lahir di Klungah pada tanggal 30-12-2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 20 Oktober 2010;

Dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang Ibu kepada anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku atau Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Juni 2022 dan tanggal 6 Juli 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Penggugat tanggal 21 Juni 2022;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal 20 Oktober 2010, antara para pihak;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3: Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: -, atas nama Anak II, tanggal 20 Oktober 2010;
4. Bukti P-4: Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: -, atas nama Anak I, tanggal 20 Oktober 2010;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Tergugat, tanggal 7 Juli 2022;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga: Tergugat, yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2015,

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-4 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut juga telah bermaterai cukup, sehingga terhadap kesemua bukti-bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali, pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, saksi dapat undangan tetapi tidak hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan Penggugat kos di Dalung dan Tergugat tinggal di Sidemen Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: perempuan dan laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada saat itu bersama-sama kos di daerah Dalung dan lupa tahun berapa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi kenal dengan Penggugat waktu itu Penggugat belum menikah;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, para pihak tidak tinggal bersama-sama di kos, dimana Tergugat tinggal di kampungnya di sidemen;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat hamil;
- Bahwa pada saat itu Penggugat bilang kerja di salon, sekarang saksi sudah pulang kampung dan tidak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan karena Tergugat menikah lagi, sehingga tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Tergugat di Sidemen setiap Penggugat pulang selalu ke rumah bajangnya di singaraja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perdebatan Penggugat melalui HP, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang diajak bertengkar dan berdebat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laki-laki dan anak-anak datang ke kos;
- Bahwa setelah Penggugat menikah kembali ke kos sendiri tanpa mengajak suami;
- Bahwa Penggugat bercerita masalah tersebut kepada saya kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke kos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah para pihak yang di Karangasem;

2. Saksi Rifki Krisnawati:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali, pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, saksi dapat undangan tetapi tidak hadir dalam perkawinan tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan Penggugat kos di Dalung dan Tergugat tinggal di Sidemen Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada saat itu bersama-sama kos di daerah Dalung dan lupa tahun berapa;
- Bahwa pada saat saksi kenal dengan Penggugat waktu itu Penggugat belum menikah;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, para pihak tidak tinggal bersama-sama di kos, dimana Tergugat tinggal di kampungnya di sidemen;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat hamil;
- Bahwa pada saat itu Penggugat bilang kerja di salon, sekarang saksi sudah pulang kampung dan tidak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan karena Tergugat menikah lagi, sehingga tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Tergugat di Sidemen setiap Penggugat pulang selalu ke rumah bajangnya di singaraja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perdebatan Penggugat melalui HP, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang diajak bertengkar dan berdebat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laki-laki dan anak-anak datang ke kos;
- Bahwa setelah Penggugat menikah kembali ke kos sendiri tanpa mengajak suami;
- Bahwa Penggugat bercerita masalah tersebut kepada saya kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke kos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah para pihak yang di Karangasem;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dan hak asuh anak-anak para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi KTP atas nama Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ini maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah diantara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sehingga harus diputus dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan para pihak, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 18 Juli 2006;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap para Saksi, adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga para pihak adalah karena perselisihan terus menerus diantara para pihak dimana Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama. Penggugat tinggal di Denpasar, sedangkan Tergugat tinggal di Karangasem. Hubungan para pihak juga tidak harmonis menurut Penggugat, Tergugat telah kawin lagi padahal Tergugat dan Penggugat masih berstatus Suami-Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara Para Pihak terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan karena alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum. Sehingga petitum gugatan nomor 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;



Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 3 (tiga) tentang pengasuhan Anak-anak yang lahir dalam perkawinan para pihak, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik Ibu dan Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat meminta agar hak pengasuhan anak-anak para pihak diberikan kepada Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan yang terbaik bagi anak-anak yang memang anak-anak para pihak ikut bersama Tergugat, serta mengingat sistem keturunan adat pada masyarakat Bali yang menganut ajaran patrilineal (*purusa*) dimana garis keturunan anak mengikuti garis keturunan Ayahnya, maka patut apabila hak asuh anak-anak para pihak diberikan kepada Tergugat selaku Ayahnya, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun. Dengan demikian petitum gugatan nomor 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 4 (empat) Penggugat tentang pelaporan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan dan gugatan perceraian ini Majelis Hakim kabulkan, maka beralasan pula bagi Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan nomor 4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149, Pasal 283 RBg, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 18 Juli 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - Anak I, perempuan, lahir di Klungah pada tanggal 12 November 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 20 Oktober 2010;
 - Anak II, laki-laki, lahir di Klungah pada tanggal 30 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 20 Oktober 2010;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang Ibu kepada anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 27 Juni 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Sudirta, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sudirta, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp500.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp670.000,00;

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)